

LEMBAGA ADAT SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK

(Studi Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Negeri Haruku Dari Perspektif Pastoral)

AUTHOR INFO

Astria Nahuway¹
Lolita L. ririhena²
Ariel H. Norimana³
 Institut Agama Kristen Negeri
 Ambon
ast.nahuway@gmail.com¹
lolita.ririhena@gmail.com²

Keywords:

Customary Institution;
 Mediator; Pastoral

Kata Kunci:

Lembaga adat; Mediator;
 Pastoral

ARTIKEL INFO

Accepted : Juli 2023
 Approved : Sept 2023
 Published : Dec 2023

ABSTRACT

Conflict and violence are two different things, but many conflicts lead to violence, one of which is domestic conflict that leads to violence between husband and wife. Domestic violence is a form of crime that occurs in the household committed by the husband to the wife or vice versa by the wife to the husband. The issue of domestic violence is no longer new in the community, including in indigenous communities. Customary institution not only act as organizations to run the wheels of government and maintain and preserve customs but also as mediators (arbiters) in various problems in indigenous communities. This research aims to describe the role of customary institutions as conflict mediators in Negeri Haruku, how customary institutions handle cases of domestic violence in Negeri Haruku. The method used in this research is qualitative method with observation and interview techniques. The results of this study found that the customary institution has successfully acted as a conflict mediator for the conflicting citizens. The strategy used in finding a solution leads to an agreement and creates a sense of satisfaction among the conflicting parties because it is oriented towards the aspects of "listening" and "Win-Win Solution".

ABSTRAK

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi banyak konflik berujung pada terjadinya kekerasan, salah satunya adalah konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suami. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi hal baru di lingkungan masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Lembaga adat bukan hanya berperan sebagai organisasi untuk menjalankan roda pemerintahan dan memelihara serta melestarikan adat istiadat tetapi juga sebagai mediator (penengah) dalam berbagai persoalan di masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan peran lembaga adat sebagai mediator konflik di Negeri Haruku, bagaimana cara lembaga adat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Negeri Haruku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lembaga adat telah berhasil berperan sebagai mediator konflik para warga yang bertikai. Strategi yang dilakukan dalam mencari solusi bermuara pada kesepakatan dan memunculkan rasa puas di antara pihak-pihak yang bertikai karena berorientasi pada aspek "listening" dan "Win-Win Solution". Di dalam perspektif pastoral, fungsi pendamaian telah dijalankan Lembaga Adat secara efektif

E-ISSN : 2988-1358	Publisher: Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Ambon
VOL. : 4	Licensed: Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional .
NOMOR : 2	
EDISI : Juli-Desember 2023	
Journal Link: https://ejournal.iaknambon.ac.id/index.php/N/index	

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki suku, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini membuat Indonesia menjadi sangat beragam dan kaya akan kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu Buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal/ akal budi atau pikiran) setelah mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi kebudayaan yang berarti hal jiwa tentang alam pikiran manusia.¹ Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Budaya sering digunakan sebagai patokan hidup bagi sekelompok masyarakat yang menyakininya, mulai dari cara berpakaian, berbicara, beretika, hingga cara menyelesaikan konflik.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang memiliki sasaran yang tidak sejalan.² Konflik merupakan fenomena atau suatu kejadian yang tak dapat dihindari disepanjang kehidupan manusia, karena konflik merupakan bagian yang berhubungan erat (inheren) dengan manusia. Perbedaan prinsip dan tujuan menimbulkan gejala pertengkaran dan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain, sosial dan ekonomi; Ketidakseimbangan yang

dihasilkan ini yang menimbulkan konflik.

Fenomena ini juga yang terjadi di Negeri Haruku salah satu Negeri Adat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat dijangkau dengan mengendarai speed boat selama 20 menit dari pelabuhan Tulehu. Berbagai konflik sosial terjadi di Negeri Haruku hanya karena kesalahpahaman antara individu, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Negeri Haruku sangat beragam ada yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ada juga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dimana kekerasan yang dilakukan bukan hanya mengakibatkan luka secara fisik dan juga psikis tetapi juga berpengaruh pada keutuhan relasi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan penanganan yang tepat dalam proses penyelesaian konflik.

Dalam proses penyelesaian konflik sangat dibutuhkan pihak-pihak yang dapat menjadi penengah dalam hal ini mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Dalam membantu pihak yang berkonflik, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi untuk dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Dalam proses memediasi pihak-pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.³

¹ Santri Sahar, 'Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama', *Makasar: Cara Baca*, 2015, Hal. 98.

² Simon Fisher and others, 'Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak', 2000, Hal.4.

³ Muhammad Sadi Is., 'Pengantar Ilmu

Proses penyelesaian konflik pada Negeri Adat jauh berbeda dengan proses penyelesaian konflik di perkotaan. Proses penyelesaian konflik di perkotaan cenderung diselesaikan melalui pihak berwajib yakni kepolisian . berbeda jauh dengan Negeri Adat yang proses penyelesaian konfliknya diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Adat . Lembaga adat sudah ada dan melakukan perannya dengan baik dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum Bangsa Indonesia dijajah. Struktur kelembagaan adat setingkat desa yang dikenal di Maluku dengan sebutan “Negeri”.⁴ Negeri yang biasanya dipimpin oleh seorang Raja terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku. Di dalam Negeri terdapat struktur lembaga adat yang berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik di dalam Negeri, mulai dari Raja, Saniri, hingga Soa dengan peran dan fungsi masing- masing dalam proses penyelesaian konflik di dalam Negeri . Dimana hampir semua masalah sosial ditangani oleh lembaga adat. Berdasarkan latar belakang, penulis merasa perlu meneliti tentang ***“Lembaga Adat Sebagai Mediator Konflik (Studi pastoral terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Negeri Haruku) “***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

penggabungan dan analisis data bersifat induktif.⁵ Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.⁶ Metode kualitatif dilakukan untuk dapat dipakai dalam meneliti permasalahan yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang baik dalam peenelitian yang dilakukan dilapangan.

Informan dalam penelitian ini adalah Raja, Kepala Soa, Saniri dan Masyarakat yang masalahnya pernah ditangani oleh lembaga adat. Tempat penelitian berdasarkan lokasi yang ditentukan yaitu berada di Negeri Haruku. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara setelah itu data akan disajikan secara deskriptif . Cara analisis data dalam penelitian yang dilakukan ialah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang singkat dari penelitian dan tujuan dari penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan dari penelitian, dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN Lembaga Adat

Menurut Firman Sujadi, Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai

Hukum, Jakarta’, *Kencana Prenada Media Group*, 2015, Hlm. 196.

⁴ S Yanuarti and others, ‘Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Di Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik Di Maluku’, *Jakarta: LIPI*, 2007.

⁵ Dr Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D’, *Bandung: Alfabeta*, 2010, Hlm. 9.

⁶ E Kristi Poerwandari, ‘Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia’, *Jakarta: Mugi Eka Lestari*, 2005.

permasalahan kehidupan masyarakat desa atau negeri berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁷ Lembaga adat dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara alamiah tumbuh dan berkembang didalam sejarah munculnya masyarakat. Lembaga adat dalam suatu masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat juga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada hukum adat dan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan menurut ilmu budaya, lembaga adat didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah serta meningkatkan

individu, mempunyai otoritas yang formal dan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat merupakan badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu, dengan memiliki sistem, nilai, norma, aturan, hukum serta memiliki hak dan wewenang seturut hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat. Secara umum ada beberapa peran lembaga adat, Peran Lembaga Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya, Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 yaitu : 1. Peran Lembaga Adat sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 2. Peran Lembaga Adat dalam pemberdayaan dan pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan .3. Peran Lembaga Adat sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pemangku adat dengan pemerintah. Jadi dapat artikan secara sederhana bahwa lembaga adat adalah kumpulan beberapa orang dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk

⁷ Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Manajemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Penerbit Bee Media Pustaka, 2016), Hlm. 309.

mengatur dan menjaga kelestarian lingkungan maupun relasi ditengah masyarakat adat.

Mediator konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara, penghubung, penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁸ Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak yang berselisih dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan tentunya juga ahli di bidang yang di sengkatakan.⁹ Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri, yaitu : (a). Memperbaiki hubungan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis. (b).Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair (adil). (c) .Secara tidak langsung mendidik para pihak tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.(d). Mengklarifikasi masalah-masalah dan kepentingan masing-masing pihak. Mediator memiliki peran yang sangat penting agar nantinya tercapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang berselisih.

Menurut Wirawan, konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan

selalu akan terjadi.¹⁰ Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suami.¹¹ Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.¹² “Konflik berasal dari kata kerja latin *“Configere”* yang berarti ”saling memukul”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan antara individu maupun antar kelompok . Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan- perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, pendapat dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi dapat diartikan secara sederhana bahwa mediator konflik adalah orang yang memiliki keahlian menjadi penengah untuk pihak-pihak yang berselisih. Mediator konflik bersifat netral dan tidak memihak serta

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, *Jakarta: Balai Pustaka*, 2007, Hlm. 726.

⁹ Gatot Soemartono, ‘Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama’, *Jakarta. Guo*, (2006), Hlm. 119-120.

¹⁰ Wirawan, ‘Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian’, *Jakarta: PT Bumi Aksara*, 2010, Hlm. 1-2.

¹¹ Mustofa Hasan, ‘Pengantar Hukum Keluarga’ (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹² Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002. *Relasi Dengan Sesama*. (Jakarta: Elex Media Komputindo), Hlm. 175.

memiliki tujuan utama yaitu mendamaikan .

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:¹³

1. Melakukan diagnosis konflik Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis konflik sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik latar belakang penyebabnya dan akibat dari konflik bagi para pihak. Atas dasar diagnosis konflik, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak Dalam proses mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan konflik mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam konflik tersebut.
3. Menyusun agenda Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok permasalahan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
4. Memperlancar dan mengendalikan

komunikasi Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka, dan ada juga yang sebaliknya sehingga terkadang menyinggung pihak lain. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang dapat menghambat proses mediasi selanjutnya.

5. Mediator harus menyusun merangkai kembali tuntutan para pihak Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutan mereka, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.
6. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak Mediator secara arif dan bijaksana meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan meninggalkan egonya masing-masing.
7. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan
8. Mediator bertugas menyusun prosesi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.

¹³ Dr. Syahrizal Abbas, 'Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah', *Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 86-90.

Pastoral Konseling

Menurut Clinebell, konseling

pastoral adalah ungkapan pendampingan yang bersifat memperbaiki (reparatif), yang berusaha membawa kesembuhan bagi orang lain (baik anggota dari suatu gereja maupun anggota dari persekutuan pendampingan lain) yang sedang menderita gangguan fungsi pribadi karena krisis.¹⁴ Dalam hal ini konseling pastoral dipahami sebagai wujud dari penyembuhan dalam pendampingan pastoral yang mana tidak terbatas pada anggota gereja tetapi bagi persekutuan lainnya.. William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle dalam bukunya yang berjudul *Pastoral Care in Historical Perspektif* menyatakan bahwa secara tradisional ada empat fungsi pastoral, yaitu:¹⁵

1) Fungsi menyembuhkan. Bagi mereka yang mengalami dukacita dan luka batin akibat kehilangan atau terbuang, biasanya berakibat pada penyakit psikosomatis, suatu penyakit yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tekanan mental yang berat. Emosi/perasaan yang tertekan dan tidak terungkapkan melalui kata-kata atau ungkapan perasaan, misalnya menangis, kemungkinan akan disalurkan melalui disfungsi tubuh, misalnya rasa mual, pusing, dada sesak, sakit perut, dan sebagainya. Tindakan pertolongan yang perlu dilakukan oleh pendamping adalah mengajak penderita untuk mengungkapkan perasaan batinnya yang tertekan. Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula, sehingga orang yang didampingi dapat menciptakan kembali keseimbangan yang baru, fungsional, dan dinamis.

¹⁴ Howard Clinebell., 2006. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius), Hlm.17-18.

¹⁵ William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle., *Pastoral Care in Historical Perspective*, (Yogyakarta: Kanisius) Hlm.. 33-36.

- 2) Fungsi membimbing. Membimbing berarti memberikan pandu kepada orang yang didampingi untuk menemukan jalan yang benar. Pendamping menolong orang yang didampingi untuk memilih/ mengambil keputusan secara mandiri tentang apa yang akan ditempuh atau apa yang menjadi masa depannya. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan alternatif. Pendamping juga dapat menolong orang yang didampingi untuk melihat: kekuatan dan kelemahan (internal) serta kesempatan dan tantangan (eksternal). Pemberian nasihat juga dapat dimasukkan dalam fungsi membimbing.
- 3) Fungsi menopang/menyokong. Fungsi ini dilakukan bila orang yang didampingi tidak mungkin kembali ke keadaan semula, misalnya kematian orang yang dikasihi. Fungsi menopang dipakai untuk membantu orang yang didampingi menerima keadaan sekarang sebagaimana adanya, kematian adalah tetap kematian, untuk dapat bertumbuh secara penuh dan utuh. Kehadiran pendamping dalam dukacita adalah topangan kepada mereka untuk 16 dapat bertahan dalam situasi krisis yang bagaimanapun beratnya. Sokongan ini akan membantu mengurangi penderitaan mereka.
- 4) Fungsi mendamaikan/memperbaiki hubungan. Apabila hubungan sosial dengan orang lain terganggu, maka terjadilah penderitaan yang berpengaruh pada masalah emosional. Konflik sosial yang berkepanjangan akan berpengaruh terhadap fisik. Pendampingan berfungsi sebagai perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu. Konselor menjadi mediator/ penengah yang netral dan bijaksana.
- 5) Howard Clinebell menambahkan fungsi kelima dari pastoral, yaitu memelihara atau mengasuh (nurturing).¹⁶ Konselor menolong konseli untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Menolong di sini bermakna

¹⁶ Howard Clinebell., *Ibid*, Hlm. 54.

mengasuh mereka ke arah pertumbuhan emosional, cara berfikir, motivasi, kelakuan, tingkah laku, interaksi, kehidupan rohani, dan sebagainya.

Lembaga Adat Sebagai Mediator Konflik

Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa atau negeri berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat. Secara umum ada beberapa peran lembaga adat, Peran Lembaga Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya, Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 yaitu: Peran Lembaga Adat sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

a. Peran Lembaga Adat dalam pemberdayaan dan pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Peran Lembaga Adat sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pemangku adat dengan pemerintah .

Agar lembaga adat dapat berperan dengan baik maka dalam pembentukan keanggotaan pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan dilakukan secara akuntabel bahwa setiap anggota bertanggung jawab dalam kinerjanya. Pemilihan/pembentukan lembaga adat bersifat musyawarah, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas dimana masyarakat dilibatkan dalam proses pemilihan. Lembaga adat itu sesungguhnya telah ada pada setiap masyarakat/suku bangsanya semenjak dahulu dan salah satu fungsi dari lembaga adat adalah menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lembaga adat hadir sebagai lembaga yang mengayomi dan melindungi segenap masyarakat adatnya dan bertindak sebagai penengah dalam proses penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik melalui lembaga adat di Negeri Haruku dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian konflik disetiap jenjang lembaga baik di tingkat soa maupun Negeri melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang terkait dengan konflik maupun kehadiran para tetua adat. Laporan pihak Korban dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat adat di Negeri Haruku dilakukan secara lisan, bukan tertulis.

Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Negeri Haruku dimulai dengan laporan dari pihak korban kepada kepala soa, kemudian kepala soa menindaklanjuti laporan tersebut kepada Saniri Negeri selaku lembaga peradilan adat di Negeri Haruku . Setelah laporan sampai di Saniri negeri , saniri negeri memanggil pihak- pihak yang berkonflik untuk diminta keterangan, dimulai dari pihak yang melapor terlebih dahulu kemudian pihak terlapor, alasan dipanggil secara terpisah agar tidak terjadi keributan jika bertemu secara bersama-sama, selain untuk mendengarkan keterangan saniri negeri sudah mulai mencoba untuk memberikan nasihat- nasihat kepada kedua belah pihak yang berkonflik . Setelah selesai mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, saniri negeri memanggil orang yang berada pada tempat kejadian (saksi) untuk dimintai keterangan juga , setelah itu saniri negeri mulai menganalisa supaya dapat memahami kedudukan masalah yang sesungguhnya dan dapat menentukan pihak mana yang bersalah dalam masalah ini .

Setelah selesai menganalisa dan memahami kedudukan masalah, saniri negeri mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dilakukan mediasi, selama proses mediasi saniri negeri berusaha menawarkan jalan damai kepada kedua belah pihak dengan pertimbangan bahwa untuk tetap dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga , akan tetapi jika mediasi tidak berhasil, saniri negeri meminta izin kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan masalah ini ke tingkat saniri besar, Saniri

besar beranggotakan Raja, Ketua Saniri, Kewang, Kapitan, Tuan Negeri, Kepala soa. Proses penyelesaian masalah pada tingkat Saniri Besar tidak berbeda jauh dari tingkat saniri negeri, proses penyelesaian masalah masih tetap pada tahap berupaya untuk melakukan mediasi agar terwujudnya perdamaian, hanya saja secara tingkatan pada struktur masyarakat adat saniri besar dianggap sebagai lembaga adat yang sangat disegani oleh masyarakat Negeri Haruku, hal inilah yang membuat proses penyelesaian masalah biasanya dapat menemukan titik terang atau jalan keluar jika sudah dibawah ke tingkat saniri besar . Setelah saniri besar selesai melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyatakan diri bersedia untuk menempuh jalan damai, segala proses diakhiri dengan doa sebagai harapan bahwa apa yang sudah dilakukan diberkati oleh Tuhan tetapi jika tidak ditemukan jalan damai maka pihak yang dinyatakan bersalah diberikan sanksi adat (hukuman).

Hukuman adalah ganjaran kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan. Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapat sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut . Dalam konteks hukum adat di Negeri Haruku sanksi terhadap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan di cambuk sebanyak 5 kali, jumlah ini sesuai dengan banyaknya soa yang ada di Negeri Haruku . Sanksi yang diberikan di eksekusi langsung oleh masing-masing kepala soa. Sanksi diberikan bukan karena pelaku dibenci tetapi sanksi diberikan

sebagai suatu pembelajaran dengan harapan memberi efek jera kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi kesalahan yang samabahkan kesalahan lain di waktu mendatang.

Pendampingan yang dilakukan oleh saniri negeri dapat juga dikatakan sebagai sebuah pendampingan pastoral oleh karena keahlian saniri negeri dalam menata permasalahan yang disampaikan oleh korban dan pelaku. Beberapa keahlian yang dibutuhkan oleh saniri negeri adalah mendengar dengan seksama, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan alasan- alasan dibalik persoalan KDRT yang terjadi. Hal lain adalah memberikan respon terhadap masalah yang diutarakan baik dari korban maupun pelaku KDRT. Pada kasus KDRT di Negeri Haruku, saniri negeri melihat bahwa permasalahan KDRT tidak hanya dilihat sebagai sebuah permasalahan personal korban dan pelaku saja. Permasalahan KDRT juga dapat menjadi permasalahan sosial hal ini memberikan pemahaman yang sama dengan pendekatan yang diutarakan oleh Engel.¹⁷ dimana Ia melihat bahwa masalah-masalah dalam masyarakat tidak bisa direduksi menjadi hanya satu masalah saja yaitu fisik atau mental saja melainkan masalah- masalah yang dihadapi masyarakat harus dilihat sebagai permasalahan yang holistic atau menyeluruh. Hal lain yang menarik dari proses pendamaian KDRT di Negeri Haruku adalah adanya teknik layanan

referral.¹⁸ Teknik layanan referral ini merupakan teknik yang umum digunakan dalam berbagai proses konseling dimana seorang konselor dengan persetujuan konseli akan merujuk pada konselor yang lebih ahli dalam menangani masalah yang dihadapi oleh konseli. Pada kasus KDRT maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh Negeri Haruku, Saniri Negeri yang tidak dapat mendamaikan pertikaian yang terjadi akan meminta persetujuan dari kedua pihak yang bertikai untuk melanjutkan pada Saniri Besar yang mana dikepalai oleh Raja. Proses penyelesaian konflik juga akan dilakukan secara kekeluargaan dan dalam proses ini Raja sebagai kepala Saniri Besar akan memimpin proses perdamaian tersebut. Menurut hasil wawancara dengan kepala soa raja Negeri haruku, proses terakhir ada pada Saniri Besar dimana penentuan apakah sanksi adat yang digunakan ataukah proses selesai secara kekeluargaan dan berdamai. Proses rekonsiliasi terjadi secara aman dan tenang dengan memikirkan perasaan dari kedua oknum yang bertikai. Tahap akhir dari penyelesaian konflik adalah dengan Doa. Masyarakat dan Lembaga Adat percaya bahwa Doa sebagai penanda berakhirnya masalah di dalam konflik yang terjadi. Mengacu pada Doa sebagai tahap akhir dari penyelesaian masalah maka penulis menilai bahwa lembaga adat telah berperan melakukan rekonsiliasi melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan terjadinya peredaman emosi negatif pihak-pihak yang bertikai dengan baik terhadap penyelesaian masalah warga dalam masyarakat negeri.

¹⁷ Jacob D. Engel., 2016. *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta; BPK. Gunung Mulia), Hlm.18-19..

¹⁸ Muhamad Surya., 1988. *Dasar-Dasar Penyuluhan (Konseling)*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya)..

KESIMPULAN

Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat. Secara umum ada beberapa peran lembaga adat, Peran Lembaga Adat yang dimaksud ini adalah tugas dan fungsinya, Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 ada salah satu peran dari lembaga adat yaitu untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat. Hal serupa terjadi di Negeri Haruku dimana lembaga adat berperan sebagai penengah (mediator) dalam proses penyelesaian masalah yang ada di Negeri Haruku . Melalui Tahap- tahap yang sudah ditetapkan mulai dari laporan secara lisan yang dilakukan oleh pihak korban kepada kepala soa sampai kepada tahap peradilan yang dilakukan oleh saniri negeri bahkan tahap yang ditempuh jika peradilan di tingkat saniri negeri tidak membuahkan hasil dan perkara dibawah ke tingkat saniri besar , lembaga adat melakukan perannya dengan baik . dalam hal ini lembaga adat bersifat netral dan tidak memihak, lembaga adat berfungsi membantu pihak yang berselisih untuk mencari kemungkinan penyelesaian konflik secara memuaskan bagi pihak-pihak yang bertikai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002. *Relasi Dengan Sesama*. (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka)
- Dr. Syahrizzal Abbas., 2009. *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana)
- Firman Sujadi, dkk., 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka).
- Fisher . S., 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Bertindak* , (Jakarta, The British Council Indonesia)
- Gatot Soemartono., 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Howard Clinebell., 2006. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral* (Yogyakarta:Kanisius)
- Hasan, Mustofa.,2011. *Pengantar Hukum Keluarga* . (Bandung : Pustaka Setia)
- Jacob D. Engel., 2016. *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta; BPK. Gunung Mulia)
- Muhammad Sadi Is., 2015. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Muhamad Surya., 1988. *Dasar-dasar penyuluhan (konseling*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya).
- Poerwandari Kristi., 2005. *Pendekatan kualitatif untuk perilaku manusia*. (Jakarta: LPSP3 UI.)
- Santri Sahar., 2015. *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama* (Makassar: Cara Baca)
- Sugiyono., 2010. *Metode penelitian kualitiatis dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle., 1967. *Pastoral Care in Historical*

Perspective, (New York; Harper & Row Publisher)

Wirawan., 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika)

Yanuarti, S., Lan, T. J., Masnum, L., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W., 2007. *Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Di Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*. (Jakarta: LIPI)